



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### TERDAKWA I

Nama lengkap : Sudi als Gudel bin Ngadi  
Tempat lahir : Pati  
Umur/tgl.lahir : 32 Tahun/11 Nopember 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Klumping Kecamatan Tionggo Wungu Kabupaten Pati Jawa Tengah  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan  
Pendidikan : S M P

#### TERDAKWA II

Nama lengkap : Agus Suyono als Gun Gun bin Kusrim  
Tempat lahir : Blora  
Umur/tgl.lahir : 43 Tahun/18 Maret 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Ujung Kerawang No.109 Rt.015/005 Kelurahan Cakung Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : S D

Para Terdakwa ditan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan 14 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Utara sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang masing-masing bernama: Dodi Rusmana, S.H., Mohamad Ali Syaifudin, S.H., Adhi Murawan, S.H., Alamsah rambe, S.H., untuk mendampingi Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.utr tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.utr tanggal 27 November 2019 tentang Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan:

Terdakwa I **Sudi als Gudel bin Ngadi** dan Terdakwa II **Agus Suyono als Gun Gun bin Kusrim** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing :

Terdakwa I **Sudi als Gudel bin Ngadi** dan Terdakwa II **Agus Suyono als Gun Gun bin Kusrim** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara , Denda Rp.800.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan 1 (satu) bungkus plastikkлип benin berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0448 gram yang disisihkan menjadi sisa barang bukti 0,0341 gram;
- dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino, warna putih No.Pol.B3700-UKV

dikembalikan kepada terdakwa Agus Suyono als Gun Gun Bin Kusrin

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembacaan surat pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya :mohon hukuman yang seadil-adilnya, sedangkan Para Terdakwa masing-masing mohon keringanan hukuman karena mereka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I Sudi als Gudel bin Ngadi bersama dengan terdakwa II Agus Suyono als Gun Gun bin Kusrim pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira Jam 01.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat dijalan Warkas Raya Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili"telah melakukan **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Saksi Jackson silalahi, SH, bersama dengan saksi Supriadi,saksi Jonathan Sitorus, SH melihat terdakwa I Sudi als Gudel bin Ngadi bersama dengan terdakwa II. Agus Suyono als Gun Gun bin Kusrim dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Fino dengan nomor polisi : B-3700-UKY warna putih dengan ciri-ciri yang sama dan mencurigakan, selanjutnya Saksi Jackson silalahi, SH, bersama dengan saksi Supriadi,saksi Jonathan Sitorus, SH memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I. Sudi als Gudel bin Ngadi bersama dengan terdakwa II. Agus Suyono als Gun Gun bin Kusrim dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,14 gram yang disimpan terdakwa I Sudi als Gudel didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, lalu saksi Saksi Jackson silalahi, SH, bersama dengan saksi Supriadi, saksi Jonathan Sitorus, SH menanyakan kepada terdakwa I. Sudi als Gudel bin Ngadi bersama dengan terdakwa II. Agus Suyono als Gun Gun bin Kusrim terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,14 gram adalah milik terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II diamankan dibawah Sektor Tanjung Priuk untuk dimintai keterangannya.

Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II mendapatkan 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,14 gram pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 wib terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu Kepada seorang bernama ADI (DPO), lalu terdakwa II menyetujuinya , dengan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada seorang bernama ADI (DPO) terdakwa I, lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I masukan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya dan terdakwa I bersama dengan terdakwa II pulang dijalan Warkas Raya Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara terdakwa I dan terdakwa II diberhentikan oleh saksi Saksi Jackson silalahi, SH, bersama dengan saksi Supriadi, saksi Jonathan Sitorus, SH dan ditemukan barang bukti tersebut.

Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,048 Gram tersebut yang ditemukan dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .Lab :3841/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 dan ditandatangani oleh Pemeriksa, Yuswardi, S.Si, Apt, M.M, Prima Hajatri, S.Si, M.Farm mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Sodiq Pratomo, S.Si, Msi dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,048 gram , diberi nomor 2068/2019/NF dengan hasil pengujian :

Nomor bukti	Barang	Uji Pendahuluan	Uji Kofirmasi
2068/2019/NF		(+) Positip Narkotika	(+) Positip metamphetamine

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krimanalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1830/2019/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamphetamine** dan **terdaftar golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Setelah diperiksa uji laboratoris sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamphetamine dengan berat netto 0,0341 gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, dibungkus dengan pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jackson Silalahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 01.45 Wib di kampung kebon pisang Jalan Warkas Raya Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Supriyadi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip bening dengan berat 0,0448 gram;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika berupa serbuk dari seseorang yang bernama Adi. dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika tersebut untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dalam memakai narkotika tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

2. Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 01.45 Wib di kampung kebon pisang Jalan Warkas Raya Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika berupa serbuk dari seseorang yang bernama dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika tersebut untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa; -
- Bahwa dalam memakai narkotika tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Terdakwa I : SUDI als GUEDEL bin NGADI;**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal tanggal 14 Agustus 2019 di jalan Warakas Raya, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic berisi serbuk, yang kemudian terbukti narkotika jenis sabu, yang ditemukan dikantong celana yang dipakai Terdakwa;

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika berupa serbuk dari seseorang yang bernama Adi dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan berat netto 0,048 gram;
- Bahwa narkotika tersebut untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;

## **Terdakwa II : AGUS SUYONO alias GUN GUN bin KUSRIN;**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 di jalan Warakas Raya, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic berisi serbuk, yang kemudian terbukti narkotika jenis sabu, yang ditemukan dikantong celana yang dipakai Terdakwa Sudi;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika berupa serbuk dari seseorang yang bernama Adi dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika tersebut untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan adalah yang disita dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 di jalan Warakas Raya, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut, dari para Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic berisi serbuk, yang kemudian terbukti narkotika jenis sabu;
- Bahwa, serbuk tersebut dibeli para Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang berupa serbuk mengandung metamfetamina (narkotika golongan I, nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Th. 2009),

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman;

## Ad. 1 Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah, orang siapa saja, yang dalam perkara ini adalah Sudi alias Gudel bin Ngadi dan Agus Suyono alias Gun Gun bin Kusrin, dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan, yang setelah dibacakan dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya;

## Ad. 2 Unsur Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah adanya sepakat dari lebih dari satu orang untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa secara bersama-sama telah bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu, yang kemudian mereka patungan, kemudian beli sabu dari orang yang bernama Adi, seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

## Ad. 3 Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa para Terdakwa ketika ditangkap dan digeledah, ditemukan satu paket kecil narkotika dari dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa I, yang baru saja dibeli oleh para Terdakwa dari orang yang bernama Adi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dengan latar belakang pendidikannya, adalah bukan orang yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.4 Unsur : Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, ketika para Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa serbuk bening, yang setelah diperiksa di labkrim (terlampir dalam berkas perkara) ternyata mengandung metamfetamina, termasuk narkotika golongan I bukan tanaman, dengan nomor urut 61 dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, , sehingga dakwaan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan para Terdakwa juga harus dinyatakan terbukti juga melakukan tindak pidana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, akan diperhatikan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang dapat memberatkan atau meringankan pada diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan oleh para Terdakwa sendiri;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ternyata adalah penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, dan tidak ada keterangan para saksi yang mengindikasikan narkotika yang ditemukan dari Terdakwa I akan diantar atau dijual kepada seseorang, namun pasal yang mengatur bagi penyalahguna (Pasal 127 UU No. 35 Th. 2009) tidak didakwakan maka terhadap para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, namun pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana sebagaimana dalam Pasal 127 UU No. 35 Th. 2009 (SEMA 1 Th.2017 jo SEMA No. 3 Th.2015 jo SEMA No.4 Th 2010);

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan masa pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dan masa penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, maka para Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan diajukan barang bukti berupa : narkotika jenis sabu seberat netto 0,0448 gram oleh karena barang-barang tersebut keberadaannya bertentangan dengan hukum, maka akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor karena tidak ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut, maka akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dihukum maka kepada mereka juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 jo Pasal 127 UU No. 35 Th 2009, SEMA 1 Th.2017 jo SEMA No. 3 Th.2015 jo SEMA No.4 Th 2010, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sudi als Gudel bin Ngadi** dan Terdakwa II **Agus Suyono als Gun Gun bin Kusrim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan 1 (satu) bungkus plastikklip benin berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0448 gram yang disisihkan menjadi sisa barang bukti 0,0341 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
  2. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino, warna putih NoPol.B3700-UKV dikembalikan kepada terdakwa Agus Suyono als Gun Gun Bin Kusrin

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Rabu**, tanggal **4 Maret 2020** oleh **INDRI MURTINI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUSILO UTOMO, SH.**, dan **OLOAN HARIANJA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota **OLOAN HARIANJA, SH.MH.** dan **SUSILO UTOMO, SH.**, dibantu oleh **ANITA PURWITA SARI, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri **ISKANDAR ZULKARNAIN, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Harianja, SH.MH

Indri Murtini, S.H.,M.H

Susilo Utomo, SH.

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari,S.H.,M.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.